



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GUDANG BEKU PERIKANAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) point 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2020, mengatur kapasitas cold storage;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, serta tarif yang berlaku secara umum untuk usaha yang sejenis, maka perlu menetapkan tarif harian atas pemakaian Gudang Beku Perikanan milik Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gudang Beku Perikanan Milik Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GUDANG BEKU PERIKANAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut lainnya.
8. Gudang beku merupakan sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan dengan cara membekukan ikan hasil nelayan, menyimpan ikan yang telah dibekukan, dengan keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan dengan serangkaian proses higienis.
9. Air Blast Freezer (ABF) merupakan sebuah ruangan pembekuan dengan suhu yang dapat dikendalikan sehingga mencapai -35°C s/d -40°C

BAB II
PENETAPAN TARIF GUDANG BEKU

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Gudang Beku Perikanan ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KEKAYAAN/ASET DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	PEMAKAIAN GUDANG BEKU PERIKANAN: a. Gudang Beku (Penyimpanan) : > ikan laut > komoditi perikanan lainnya	Rp. 800/kg/10 hari Rp. 800/kg/10 hari

2	PEMAKAIAN GUDANG BEKU PERIKANAN: a. Pembekuan (ABF) > ikan laut > komoditi perikanan lainnya	Rp. 2000/kg/prosesing Rp. 2000/kg/prosesing
---	--	--

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan bagi penggunaan fasilitas gudang beku.
- (3) Proses pendistribusian komoditi perikanan ke ruang pendingin dan proses pembekuan menyangkut air bersih, tenaga kerja dan lainnya menjadi tanggung jawab penyewa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Agustus 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011